



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor 304/Pid/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WIRAWAN PRASETYA Bin SLAMET SETIADI;
Tempat lahir : Tegal;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/26 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sawo Barat Nomor 77 RT 01 RW 07,
Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat,
Kota Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017;
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 62/Pid.B/2017/PN Tgl dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah membaca surat dakwaan penuntut umum sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa WIRAWAN PRASETYA Bin SLAMET SETIADI selaku pimpinan PT. Nazuroh Ijabah Utama sekira bulan Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya antara

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 304/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 sampai dengan Februari 2017 bertempat di Kantor PT. Nazuroh Ijabah Utama Square Ruko No.15 Jl. Sultan Agung Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan, adapun caranya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada bulan Juni 2016 Terdakwa WIRAWAN PRASETYA Bin SLAMET SETIADI selaku pimpinan PT. Nazuroh Ijabah Utama yang bergerak di bidang tour wisata religi (umroh) telah menerima uang pembayaran dari calon jamaah umroh berfariatif antara Rp.21.000.000 sampai dengan Rp.26.000.000 per orangnya sehingga terkumpul 61 orang calon jamaah, yang mana sebelum para calon jamaah membayar lunas, terdakwa menjanjikan akan memberangkatkan para calon jamaah ke mekah pada bulan Desember 2016.
- Bahwa dari pelunasan sebanyak 61 calon jamaah terdakwa menerima uang pelunasan di bulan november 2016 sebanyak Rp.1.471.250.000 (Satu milyar empat ratus tujuh puluh satu dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pelunasan dari calon jamaah umroh tersebut sebagian besar terdakwa yang menerimanya.
- Bahwa setelah para calon jamaah umroh sebanyak 61 orang telah membayar lunas, namun terdakwa tidak juga memberangkatkan para jamaah di tanggal 25 Desember 2016 seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, yang kemudian terdakwa berjanji akan memberangkatkan para jamaah pada tanggal 3 Januari 2017 namun terdakwa juga tetap tidak memberangkatkan para jamaah umroh di tanggal 3 Januari 2017 yang kemudian dari para jamaah umroh bernama H.ROSIDI dan Hj.DARIMAH menagih janji kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa meyakinkan H.ROSIDI dan Hj.DARIMAH bahwa calon jamaah umroh akan di berangkatkan tanggal 22 Januari 2017 dengan alasan karena ada Re-Schedule penerbangan dari PT. Nazuroh Ijabah Utama, namun hal tersebut tidak juga terjadi yang akhirnya terdakwa berjanji akan memberangkatkan tanggal 30 Januari 2017 dengan alasan yang sama yaitu Re-Schedule penerbangan yang pada akhirnya pada tanggal 2 februari 2017 para calon jamaah umroh di berangkatkan dari tegal menuju

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 304/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jakarta, dan sesampainya di jakarta para calon jamaah umroh diinapkan di hotel selama 2 hari yang kemudian pada tanggal 4 Februari para jamaah umroh di kumpulkan di lobi hotel dan terdakwa memberitahukan kepada para jamaah umroh yang dapat di berangkatkan hanya 33 orang (1 orang kru) dan terdakwa berjanji sisanya 29 orang jamaah umroh lainnya akan terdakwa berangkatkan pada tanggal 13 february 2017 yang kemudian sejumlah 29 orang jamaah umroh tersebut pulang ke Tegal dengan menggunakan biaya sendiri, namun pada tanggal 13 Februari 2017 terdakwa tidak juga dapat menepati janjinya untuk memberangkatkan 29 orang jamaah umroh yang kemudian para jamaah umroh yang tidak di berangkatkan meminta terdakwa untuk menngembalikan uang mereka namun sampai saat ini terdakwa tidak dapat mengembalikan uang para jamaah umroh yang tidak di berangkatkan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa selaku pimpinan PT. Nazuroh Ijabah Utama yang bergerak di bidang wisata religi/umroh tidak memenuhi standar persyaratan penyelenggara biro umroh karena belum tercukupi sesuai perundang-undangan dimana yang mana apabila biro umroh akan memberangkatkan melalui profeder maka harus ada kesepakatan atau MOU antara biro dengan profeder yang telah memiliki izin operasional resmi dari kementrian agama, namun yang terjadi terdakwa baru membayarkan kepada profeder pada saat para jamaah sudah di jakarta dan pembayaran kepada profeder juga mendapat dana talangan dari profeder dikarenakan dana yang terkumpul sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan lain
- Bahwa selain itu PT. Nazuroh Ijabah Utama belum terdaftar di kantor Kemenag Kota Tegal dan tidak memenuhi peraturan dalam peraturan Menteri Agama No.18 tahun 2015.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para jamaah umroh yang tidak dapat di berangkatkan sebanyak 29 Orang mengalami kerugian dengan total Kurang lebih Rp.680.200.000 (enam ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WIRAWAN PRASETYA Bin SLAMET SETIADI selaku pimpinan PT. Nazuroh Ijabah Utama sekira bulan Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya antara

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 304/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 sampai dengan Februari 2017 bertempat di Kantor PT. Nazuroh Ijabah Utama Square Ruko No.15 Jl. Sultan Agung Kel. Slerok Kec. Tegal Timur Kota, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa perbuatan, adapun caranya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada bulan Juni 2016 Terdakwa WIRAWAN PRASETYA Bin SLAMET SETIADI selaku pimpinan PT. Nazuroh Ijabah Utama yang bergerak di bidang tour wisata religi (umroh) telah menerima uang pembayaran dari calon jamaah umroh berfariatif antara Rp.21.000.000 sampai dengan Rp.26.000.000 per orangnya sehingga terkumpul 61 orang calon jamaah, yang mana terdakwa akan memberangkatkan para calon jamaah ke mekah pada bulan Desember 2016.
- Bahwa dari pelunasan sebanyak 61 calon jamaah terdakwa menerima uang pelunasan di bulan november 2016 sebanyak Rp.1.471.250.000 (Satu milyar empat ratus tujuh puluh satu dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana pelunasan dari calon jamaah umroh tersebut sebagian besar terdakwa yang menerimanya.
- Bahwa setelah para calon jamaah umroh sebanyak 61 orang telah membayar lunas, namun terdakwa tidak juga memberangkatkan para jamaah di tanggal 25 Desember 2016 seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, yang kemudian terdakwa berjanji akan memberangkatkan para jamaah pada tanggal 3 Januari 2017 namun terdakwa juga tetap tidak memberangkatkan para jamaah umroh di tanggal 3 Januari 2017 yang kemudian dari para jamaah umroh bernama H.ROSIDI dan Hj.DARIMAH menagih janji kepada terdakwa, yang kemudian terdakwa meyakinkan H.ROSIDI dan Hj.DARIMAH bahwa calon jamaah umroh akan di berangkatkan tanggal 22 Januari 2017 dengan alasan karena ada Re-Schedule penerbangan dari PT. Nazuroh Ijabah Utama, namun hal tersebut tidak juga terjadi yang akhirnya terdakwa berjanji akan memberangkatkan tanggal 30 Januari 2017 dengan alasan yang sama yaitu Re-Schedule penerbangan yang pada akhirnya pada tanggal 2 Februari 2017 para calon jamaah umroh di berangkatkan dari Tegal menuju Jakarta, dan sesampainya di jakarta para calon jamaah umroh diinapkan di hotel selama 2 hari yang kemudian pada tanggal 4 Februari para jamaah

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 304/Pid/2017/PT SMG



umroh di kumpulkan di lobi hotel dan terdakwa memberitahukan kepada para jamaah umroh yang dapat di berangkatkan hanya 33 orang (1 orang kru) dan terdakwa berjanji sisanya 29 orang jamaah umroh lainnya akan terdakwa berangkatkan pada tanggal 13 Februari 2017 yang kemudian sejumlah 29 orang jamaah umroh tersebut pulang ke tegal dengan menggunakan biaya sendiri, namun pada tanggal 13 Februari 2017 terdakwa tidak juga dapat menepati janjinya untuk memberangkatkan 29 orang jamaah umroh yang kemudian para jamaah umroh yang tidak di berangkatkan meminta terdakwa untuk menngembalikan uang mereka namun sampai saat ini terdakwa tidak dapat mengembalikan uang para jamaah umroh yang tidak di berangkatkan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa selaku pimpinan PT. Nazuroh Ijabah Utama yang bergerak di bidang wisata religi/umroh tidak memenuhi standar persyaratan penyelenggara biro umroh karena belum tercukupi sesuai perundang-undangan dimana yang mana apabila biro umroh akan memberangkatkan melalui profeder maka harus ada kesepakatan atau MOU antara biro dengan profeder yang telah memiliki izin operasional resmi dari kementrian agama, namun yang terjadi terdakwa baru membayarkan kepada profeder pada saat para jamaah sudah di jakarta dan pembayaran kepada proferder juga mendapat dana talangan dari profeder dikarenakan dana yang terkumpul sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan lain.
- Bahwa selain itu PT. Nazuroh Ijabah Utama belum terdaftar di kantor kemenag Kota Tegal dan tidak memenuhi peraturan dalam peraturan menteri agama No.18 tahun 2015.
- Bahwa dari sejumlah uang yang dapat di kumpulkan terdakwa dari para calon jamaah dengan total Rp.1.471.250.000 (Satu milyar empat ratus tujuh puluh satu dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada dasarnya untuk membayar administrasi dan pemberangkatan para calon jamaah umroh ke Mekah, namun terdakwa gunakan untuk kepentingan lain diluar kepentingan pemberangkatan 29 orang calon jamaah umroh yang tidak di berangkatkan oleh terdakwa yaitu:
 - 1) Untuk mengangsur uang pinjaman dari Sdr RIZAL Perbulan Rp 35.000.000,- dari bulan Februari 2016 s/d Nopember 2016 mencapai Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - 2) Angsuran pinjaman kridit Bank BPR atas nama Wirawan Prasetya perbulan Rp 6.200.000,- dari bulan April 2016 s/d Nopember 2016 mencapai Rp 49.600.000,- (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pembayaran pengembalian hutang kepada H. SAEFUDIN alamat Margadana Kota Tegal sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal, 20 Januari 2017.
 - 5) Pembayaran pengembalian pinjaman kepada EDI KUNTORO alamat Pakembaran Slawi Tegal sebesar Rp 25.000.000,- dari total hutang Rp100.000.000,- melalui transfer tanpa kwitansi.
 - 6) Pengembalian biaya umroh Sdr. ALOK SUGITO dan keluarga alamat Margadana Kota Tegal sebesar Rp 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah) tanpa kwitansi
 - 7) Pengembalian biaya umroh Ibu Aisyah dan keluarga alamat Majasem Tegal sebesar Rp 102.500.000,-.
 - 8) Pengembalian biaya umroh (tidak jadi berangkat) Ibu SUGIARSIH dan Suami alamat Majasem Tegal sebesar Rp 30.000.000,- ada kwitansi pada yang bersangkutan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa para jamaah umroh yang tidak dapat di berangkatkan sebanyak 29 Orang mengalami kerugian dengan total kurang lebih Rp.680.200.000 (enam ratus delapan puluh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo pasal

64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah membaca surat tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WIRAWAN PRASETYA Bin SLAMET SETIADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIRAWAN PRASETYA Bin SLAMET SETIADI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi asli pembayaran No.500378 tertanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan dar Travel Umroh PT Nazuroh Ijabah Utama Tegal;
 - Kwitansi asli pembayaran No.500381 tertanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan dar Travel Umroh PT Nazuroh Ijabah Utama Tegal;
 - Surat Keterangan Asli No. 002/PT.NIU/I/2017 tertanggal 5 Januari 2017 dari PT Nazuroh Ijabah Utama Tegal;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 304/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Asli No. 002/PT.NIU/I/2017 tertanggal 5 Januari 2017 dari PT Nazuroh Ijabah Utama Tegal;
 - 30 (tiga puluh) lembar kwitansi pembayaran biaya umroh yang dikeluarkan dari PT Nazuroh Ijabah Utama Tegal (asli);
 - 1 (satu) lembar data jamaah umroh yang sudah diberangkatkan PT Nazuroh Ijabah Utama Tegal (asli);
 - 1 (satu) lembar data jamaah umroh yang belum diberangkatkan PT Nazuroh Ijabah Utama Tegal (asli);
- Semua barang bukti dikembalikan kepada PT Nazuroh Ijabah Utama Tegal;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan akhir Pengadilan Negeri Tegal Nomor 62/Pid.B/2017/PN Tgl tanggal 29 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WIRAWAN PRASETYA Bin SLAMET SETIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kwitansi asli pembayaran No.500378 tertanggal 16 Juni 2016 yang dikeluarkan dar Travel Umroh PT Nazuroh Ijabah Utama Tegal;
 - Kwitansi asli pembayaran No.500381 tertanggal 15 Juli 2016 yang dikeluarkan dar Travel Umroh PT Nazuroh Ijabah Utama Tegal;
 - Surat Keterangan Asli No. 002/PT.NIU/I/2017 tertanggal 5 Januari 2017 dari PT Nazuroh Ijabah Utama Tegal;
 - Surat Keterangan Asli No. 002/PT.NIU/I/2017 tertanggal 5 Januari 2017 dari PT Nazuroh Ijabah Utama Tegal;
 - 30 (tiga puluh) lembar kwitansi pembayaran biaya umroh yang dikeluarkan dari PT Nazuroh Ijabah Utama Tegal (asli);
 - 1 (satu) lembar data jamaah umroh yang sudah diberangkatkan PT Nazuroh Ijabah Utama Tegal (asli);
 - 1 (satu) lembar data jamaah umroh yang belum diberangkatkan PT Nazuroh Ijabah Utama Tegal (asli);

Seluruh barang bukti dikembalikan kepada PT. Nazuroh Ijabah Utama Tegal;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 304/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta Pid.B/2017/PN Tgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal, menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2017 terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 62/Pid.B/2017/PN Tgl. tanggal 29 Agustus 2017, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum pada tanggal 5 September 2017;

Membaca, akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing Nomor 62/Pid.B/2017/PN Tgl tanggal 11 September 2017, yang berisi pada pokoknya bahwa penuntut umum maupun terdakwa masing-masing diberi kesempatan menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 62/Pid.B/2017/PN Tgl diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2017, selanjutnya pada tanggal 4 September 2017 terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tegal, dengan demikian permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juni 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 terdakwa selaku pimpinan PT Nazuroh Ijabah Utama yang bergerak dibidang tour wisata religi, bertempat di kantor PT Nazuroh Ijabah Utama Square Ruko Nomor 15 Jalan Sultan Agung, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal terdakwa telah menerima pembayaran dari

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 304/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 (enam puluh satu) calon jamaah umroh bertarif antara Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) sampai dengan Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) setiap orang, seluruhnya terkumpul uang sejumlah Rp 1.471.250.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan janji para calon jamaah umroh akan diberangkatkan pada tanggal 25 Desember 2016;

Menimbang, bahwa hingga tanggal 3 Januari 2017 para calon jamaah umroh tersebut belum juga diberangkatkan, setelah ditagih oleh para calon jamaah terdakwa menjanjikan kembali akan diberangkatkan pada tanggal 22 Januari 2017 dengan alasan karena ada reschedule (penjadwalan ulang) penerbangan, hal itupun gagal dengan alasan yang sama dan terdakwa kembali berjanji akan memberangkatkan calon jamaah pada tanggal 30 Januari 2017 namun gagal juga dan pada akhirnya calon jamaah tersebut baru diberangkatkan menuju ke Jakarta pada tanggal 2 Februari 2017 dan diinapkan di hotel Huswa selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Februari 2017 para jamaah dikumpulkan di loby hotel dan mendapat penjelasan dari terdakwa bahwa yang bisa diberangkatkan ke tanah suci hanya 31 (tiga puluh satu) orang, sedangkan sisanya 29 (dua puluh sembilan) orang dijanjikan akan diberangkatkan pada tanggal 13 Februari 2017, kemudian 29 (dua puluh sembilan) calon jamaah tersebut pulang kembali ke Tegal dengan biaya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah tanggal 13 Februari terdakwa tidak juga memberangkatkan 29 (dua puluh sembilan) calon jamaah umroh, maka mereka minta agar terdakwa mengembalikan uang yang telah disetorkan, namun hingga tanggal 16 Maret 2017 terdakwa tidak juga mengembalikan uang tersebut, kemudian para calon jamaah tersebut melaporkan terdakwa kepada yang berwajib;

Menimbang, bahwa para calon jamaah tersebut terbujuk dan tergiur dengan janji-janji terdakwa karena dengan biaya yang relatif murah dijanjikan segala urusan jamaah (akomodasi, paspor, visa dan syarat-syarat lainnya) semuanya yang mengurus terdakwa, yang ternyata itu hanyalah tipu muslihat dari terdakwa, yang pada kenyataannya uang yang sudah disetorkan oleh para calon jamaah tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan lainnya dan ternyata pula PT Nazuroh Ijabah Utama tidak memenuhi standar persyaratan penyelenggara biro umroh yang diharuskan menurut peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pengadilan negeri memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu, dan selanjutnya

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 304/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 378 *juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, sehingga oleh karenanya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa atas putusan pengadilan negeri tersebut terdakwa mengajukan banding;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, pertimbangan hukum serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan pengadilan negeri tersebut, pengadilan tinggi sependapat dengan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu karena telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, maka putusan pengadilan negeri yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dikutip dalam putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi menilai bahwa pidana tersebut telah setimpal dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dipidana, maka ia dibebani untuk biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 62/Pid.B/2017/PN Tgl tanggal 29 Agustus 2017 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Mengingat, Pasal 378 *Juncto* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 62/Pid.B/2017/PN Tgl tanggal 29 Agustus 2017;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 304/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 oleh kami, Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suharjono, S.H., M.H. dan H. Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 304/Pid/2017/PT SMG tanggal 28 September 2017, putusan tersebut pada hari itu juga Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Utik Basuki Budi Hastuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Suharjono, S.H., M.H.

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Ttd

H. Sutjahyo Padmo Wasono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Utik Basuki Budi Hastuti, S.H., M.H.